



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
 11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222 Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

100



10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya di singkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan landasan hukum bagi PPTSP dalam pelayanan perizinan yang meliputi pelayanan administrasi dan penandatanganannya.
- (2) Tujuan Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses pelayanan;
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

100



- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerbitan, pembaharuan, penolakan dan pembatalan/pencabutan.
- (3) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Proses penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diproses oleh kepala PPTSP, kecuali izin lokasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala PPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi dengan perangkat daerah teknis terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala PPTSP wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PROSES, MEKANISME KOORDINASI DAN JANGKA WAKTU

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

100



- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan paralel.
- (3) Proses Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan apabila kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasi oleh Kepala Penyelenggara PTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari PPTSP dan dari SKPD Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaporkan hasil kerjanya kepada kepala PPTSP.

Pasal 8

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala PPTSP, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin



Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat Se-Kabupaten Bone Bolango; dan

- b. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 Oktober 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/III.D
NIP. 19730606 200604 1 031

100



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 33 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

**TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****BIDANG DAN JENIS PERIZINAN**

1. BIDANG PENDIDIKAN
 - a. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - b. Izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. BIDANG KESEHATAN
 - a. Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
 - b. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - c. Izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - d. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
 - e. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - a. Izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. BIDANG PERHUBUNGAN
 - a. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - c. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah kabupaten;
 - d. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
 - e. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
 - f. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
 - g. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;
 - h. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - i. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - k. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - l. Izin usaha badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpul lokal;
 - m. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - n. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - o. Izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

100



- p. Izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - q. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - r. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - s. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
 - t. Izin operasi sarana perkeretaapian umum dan jaringan jalur perkeretaapian kabupaten; dan
 - u. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus.
5. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 dalam daerah kabupaten;
 - c. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - d. Izin lingkungan; dan
 - e. Izin PPLH.
6. BIDANG PERTANAHAN
- a. Izin lokasi; dan
 - b. Izin membuka tanah.
7. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
- a. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - b. Izin LPTKS dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam kabupaten.
8. BIDANG KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
- a. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten; dan
 - b. Izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
9. BIDANG PENANAMAN MODAL
- Izin penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
10. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
- a. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah kabupaten;
 - b. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan dan pasar, rumah potong hewan; dan
 - c. Izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan.
11. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten.
12. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten.
13. BIDANG PERDAGANGAN
- Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.

100



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 33 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG DAN JENIS NON PERIZINAN

1. BIDANG KESEHATAN

Sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

2. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

3. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi diwilayah kabupaten.

4. BIDANG PARIWISATA

Tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.

5. BIDANG PERDAGANGAN

a. Tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

b. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :

1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

2. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan

3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

c. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.

6. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

a. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan

b. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH

PENATA TINGKAT I/III.D

NIP. 19730606 200604 1 031

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

100

100

100

100

14. BIDANG PERINDUSTRIAN

- a. IUI kecil dan IUI menengah;
- b. IPUI bagi industri kecil dan industri menengah; dan
- c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

15. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- a. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- b. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

16. BIDANG SOSIAL

Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten.


BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/III.D
NIP. 19730606 200604 1 031

